



**PUTUSAN**

Nomor: 0066/Pdt.G/2014/PA.Tgm.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

**LAWAN**

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 27 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register Nomor: 0066/Pdt.G/2014/PA.Tgm. tanggal tersebut, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 07 Oktober 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 514/46/IX/2002, tanggal 07 Oktober 2002;-----
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jelek, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sumpah taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama, sampai bulan Agustus 2013;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 10 tahun, ANAK II, umur 6 tahun, ANAK III, umur 1 tahun 3 bulan sekarang anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat dan anak yang ke tiga berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan kembali sejak tahun 2006, dikarenakan Tergugat kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, jika terjadi keributan Tergugat sering memukul Penggugat;-----
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013, disebabkan Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya yang kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, jika terjadi keributan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut pada bulan Agustus 2013, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW. 001 Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pringsewu, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT.002 RW. 001 Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, hingga sekarang berjalan kurang lebih 6 bulan, tanpa nafkah baik lahir maupun bathin;-----

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;-----

8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;--

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan serta memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mediasi melalui Mediator M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:-----

- Bahwa tidak benar sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang benar adalah pada saat itu Penggugat berkeinginan untuk menjadi penyanyi akan tetapi Tergugat tidak mengizinkan;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah keluarga, Tergugat telah berusaha untuk bekerja dan memberikan nafkah kepada Penggugat Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap minggunya untuk memenuhi keperluan Penggugat dalam rumah tangga karena untuk beras, Penggugat tidak perlu membeli karena mempunyai sawah sendiri;-----
- Bahwa tidak benar Tergugat sering memukul Penggugat;-----
- Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2013 terjadi pertengkaran akan tetapi penyebabnya bukan karena Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah keluarga, yang benar adalah karena Penggugat telah berselingkuh dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan selingkuhannya yang bernama SS, dan perbuatannya tersebut Penggugat dan selingkuhannya rekam menggunakan handphone yang kemudian Tergugat lihat sendiri hasil rekamannya ketika Tergugat membuka handphone milik Penggugat;-----
- Bahwa betul pada bulan Juli 2013 Tergugat memukul Penggugat, karena Penggugat masih menjalin hubungan dengan selingkuhannya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa betul pada tanggal 21 Agustus 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa seizin

Tergugat;-----

- Bahwa betul Tergugat sejak bulan Agustus 2013 tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin karena Tergugat tidak mengetahui keberadaan Penggugat;-----

- Bahwa Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dengan menjelaskan bahwa Penggugat benar ingin menjadi penyanyi dengan alasan untuk menambah penghasilan keluarga dan benar Penggugat telah berselingkuh karena selingkuhannya bisa memberikan uang yang banyak serta Tergugat menyuruh Penggugat untuk melacur agar mendapatkan uang yang banyak;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 1810025506850003 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tanggal 23 Mei 2012, telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);-----
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 514/46/IX/2002 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Tanggamus tanggal 07 Oktober 2002, telah dinazagelen dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai tiga orang anak;-----
- -----Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumahsaksi kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;-----
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2006 disebabkan karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berselingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama SS dan menjadi pelacur untuk menambah penghasilan keluarga;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat Tergugat memukul Penggugat di setiap terjadi pertengkaran;-----
- 
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak kurang lebih enam bulan yang lalu;-----
- Bahwa, saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----



Bahwa, selanjutnya pada persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pembuktian lanjutan karena Penggugat baru bisa menghadirkan satu orang saksi, namun dalam acara persidangan selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap kepersidangan sedangkan kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut namun tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Sementara Tergugat senantiasa hadir kepersidangan;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Majelis menunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara tersebut ;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, *In casu* Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu





Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah dengan bersungguh-sungguh berupaya mendamaikan kedua belah pihak di semua tahapan persidangan, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan Mediator M. KAMAL SYARIF, S.Ag., M.H. Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang telah melakukan perundingan pada tanggal 29 Januari 2014, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak;---

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006, dikarenakan Tergugat kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, jika terjadi keributan Tergugat sering memukul Penggugat. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2013, disebabkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetap tidak berubah atas sikapnya yang kurang mencukupi masalah nafkah keluarga, jika terjadi keributan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut pada bulan Agustus 2013, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW. 001 Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT.002 RW. 001 Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, hingga sekarang berjalan kurang lebih 6 bulan, tanpa nafkah baik lahir maupun bathin;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di persidangan telah terjadi jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya, bantahan mana oleh Penggugat dalam Repliknya telah dibantahnya dan tetap dengan apa yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2) serta hanya 1 (satu) orang saksi yang selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, namun ternyata pada sesi persidangan dengan acara pembuktian, Penggugat tidak pernah hadir lagi sedangkan kepadanya telah disampaikan panggilan secara resmi dan patut, sementara ketidakhadirannya ternyata tidak beralasan hukum;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Penggugat selama acara pembuktian sedangkan ketidakhadirannya tersebut ternyata tanpa alasan yang diterima menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak dapat membuktikan gugatannya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka sebagaimana ketentuan pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :” *barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga harus ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menolak Gugatan Penggugat;-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 641.000,-(enamratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Selasa tanggal 08 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 08Jumadil Akhir1435 Hijriah oleh kami AHMAD KHOLIL R, S.Ag sebagai Ketua Majelis, AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H.danSRI NUR’AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakanterbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh TAMZOR, S.H. sebagaiPanitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat di luar hadirnya Penggugat;-----

--	--



HAKIM ANGGOTA		HAKIM KETUA
AHMAD HIDAYAT, S.H.I., M.H.		AHMAD KHOLIL R, S.Ag
HAKIM ANGGOTA		PANITERA PENGGANTI
SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.		TAMZOR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya proses Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Rp.550.000,-
4. Biaya redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai Rp. 6.000,-

**J U M L A H** **Rp. 641.000,-**

(enamratus empat puluh satu ribu rupiah).